



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT : Lahir di Kutai Barat pada tahun 1976, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT : Lahir di Balikpapan pada tahun 1982, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi.

Telah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 11 April 2023, dengan Register No. XXX/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 29 desember 2007 bertempat di Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 148/IND/VII/2008 tanggal 5 Juli 2008;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah Tergugat pergi tanpa penjelasan;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan padatanggal 29 Desember 2007 bertempat di Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 148/IND/V11/2008 tanggal 5 Juli 2008, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara mengirimkannya sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Tenggara selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir, tidak memberikan keterangan, tidak ada kuasa untuk mewakilinya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut dan sah sebagaimana relas panggilan tertanggal 4 Mei 2023, 11 April 2023 dan tanggal 27 April 2023;



Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan gugatannya, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula baik mengenai isi maupun redaksinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Barat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan scannya Surat Pernyataan Pisah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 29 Maret 2021 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT tanggal 7 Agustus 2020 diberi tanda bukti P-5;

Yang mana kesemua surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti surat p-2, bukti surat p-4 fotocopy dari fotocopy dan sesuai dari scan, sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah/janji sebagaimana agama/kepercayaan mereka masing-masing dan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan keduanya. Penggugat sehari-hari dipanggil dengan nama Penggugat. Istri Penggugat bernama Tergugat dipanggil Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan mereka. Tergugat memiliki 1 (satu) anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan, sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan mereka. Tergugat memiliki 1 (satu) anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan serta hanya memohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang seperlunya penting pada Berita Acara Persidangan ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tersebut sehingga pemanggilan itu sah adanya. (Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (Verstek) (pasal 149 RBG jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini (pasal 153 RBG);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 29 desember 2007 bertempat di Tenggarong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 148/IND/VII/2008 tanggal 5 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dengan demikian telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 10 Maret 2010 maka perkawinan itu telah dilakukan secara sah seperti bunyi pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat Percerain yang diajukan oleh Tergugat diantaranya adalah karena Tergugat Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah Tergugat pergi tanpa penjelasan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan perceraian ini sudah benar diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal (kediaman) penggugat yaitu Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini secara verstek memiliki makna secara substansial dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tetap oleh karena tidak dibantah oleh pihak Tergugat namun meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan dengan segala akibat hukum yang mengikutinya, maka majelis tetap membebani pembuktian kepada pihak Penggugat sekedar untuk meneguhkan dalilnya.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi persyaratan maupun alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, apakah gugatan Penggugat memenuhi salah satu alasan perceraian tersebut maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan perceraian adalah

1. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah Tergugat pergi anpa penjelasan;
2. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antarasuami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5, bahwa pada pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak hubungan antara

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah Tergugat pergi tanpa penjelasan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dipersidangan, pada tanggal 11 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Pisah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 29 Maret 2021 (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, sejak hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah Tergugat pergi tanpa penjelasan dan sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi penggugat Majelis Hakim tidak menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Masalah terjadi hanya dikarenakan Tergugat pergi tanpa penjelasan dan sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi tanpa penjelasan dan sudah tidak ada kecocokan namun tidak diketahui sejak kapan dan apa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a sd. Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak cukup alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum Penggugat pada poin 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar atas segala yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat tidak cukup beralasan maka gugatan tersebut menurut hukum patut untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.500,00 (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti. S.H., dan Andi Hardiansah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramla, S.H., Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi. S.H., H.M.

Andi Hardiansah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 94.500,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 264.500,00 (dua ratus enam puluh empat ribu lima

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah)